JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.7, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Hak Waris Istri Dari Perkawinan Poligami yang Tidak Tercatat Perspektif KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dan Hukum Adat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang

AL Raihan Dwijaya, Andi Darmawangsa, Andi Sumardini

Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Email: raihandwijaya729@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak waris istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat di Kabupaten Sidenreng Rappang serta menganalisis pembagian harta warisan dalam perkawinan tersebut. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik perkawinan poligami yang tidak dicatatkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak waris istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat belum memperoleh pengakuan sebagai ahli waris sebelum adanya penetapan isbat nikah. Sementara itu, menurut hukum adat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, istri tetap dapat memperoleh bagian warisan berdasarkan pengakuan keluarga dan musyawarah yang mengedepankan nilai keadilan dan kekeluargaan

Kata kunci: Hak Waris, Istri, Poligami, Perkawinan Tidak Tercatat, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat.

Article Info
Received date: 10 July 2026 Revised date: 26 July 2026 Accepted date: 28 July 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga hukum yang memiliki peranan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi landasan terbentuknya keluarga yang diakui secara sah menurut ketentuan agama maupun hukum negara. Keberadaan perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga melahirkan berbagai konsekuensi yuridis. Konsekuensi tersebut mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta aspek kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan dalam keluarga. Atas dasar itu, penyelenggaraan perkawinan harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada setiap pihak yang terlibat sehingga hak dan kewajiban masing-masing memperoleh perlindungan hukum secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang bersifat kokoh (*mīśāqan ghalīẓan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan fikih munakahat. Namun demikian, dalam kerangka hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya ketentuan agama, tetapi juga mensyaratkan pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terhadap status suami,

istri, dan anak, sekaligus menjadi dasar penentuan berbagai akibat hukum yang lahir dari suatu perkawinan

Keluarga merupakan institusi sosial yang lahir melalui ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang mampu memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, negara menetapkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan perkawinan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan yang mengesahkan akad perkawinan. Apabila seluruh rukun dan syarat tersebut telah dipenuhi, maka perkawinan dinyatakan sah menurut ketentuan hukum Islam.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam KHI "Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah"

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2), menyatakan bahwa tiap- tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan dapat dicatatkan atau tidak dicatatkan. Namun pada parakteknya, Masih Banyak Pernikahan yang terjadi pada masyarakat itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Aagam(KUA). Ini adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dalam kata lain nikah sirri, dan tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) yang diberi wewenang oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk mencatat setiap perkawinan berdasarkan agama Islam, sebagaimana yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang Berbunyi : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan yang tidak dicatatkan biasanya terjadi pada perkawinan pologami, dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam tanpa adanya izin dari pengadilan agama dan istrinya yang tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Pernikahan poligami yang tidak dicatatkan akan menuai akibat hukum bagi hak waris anak. Dimana anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"

Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya perkawinan tersebut, antara lain alasan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, keinginan melakukan poligami tanpa memperoleh izin pengadilan, maupun faktor budaya yang masih memberikan ruang terhadap praktik perkawinan berdasarkan pengakuan agama dan adat. Akibatnya, ketika terjadi persoalan hukum seperti perceraian maupun pembagian warisan, istri dan anak sering berada pada posisi yang kurang terlindungi karena tidak adanya buku nikah sebagai alat bukti autentik mengenai hubungan perkawinannya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum agama dengan pengakuan menurut hukum negara. Perbedaan tersebut tidak hanya berdampak terhadap status hukum istri, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan hak-hak keperdataan, termasuk hak memperoleh warisan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat memandang kedudukan hak waris istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak hanya menimbulkan persoalan administrasi, tetapi juga berimplikasi terhadap berbagai aspek hukum keperdataan. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara suami dan istri sulit dibuktikan di hadapan hukum sehingga berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak para pihak. Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak tercatat sering menimbulkan hambatan dalam penyelesaian perkara perceraian, pembagian harta

bersama, penentuan status anak, hingga pelaksanaan hak kewarisan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga.

Selain itu, dalam perkawinan poligami, pencatatan perkawinan memiliki arti yang lebih penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama dan tanpa pencatatan resmi sering kali menimbulkan persoalan ketika suami meninggal dunia. Istri dari perkawinan tersebut berpotensi mengalami kesulitan memperoleh pengakuan sebagai ahli waris menurut hukum negara meskipun secara agama perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dengan pengakuan administratif menurut hukum nasional.

Di sisi lain, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia masih memberikan ruang terhadap pengakuan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan adat istiadat meskipun belum dicatatkan oleh negara. Dalam praktiknya, masyarakat adat cenderung mengutamakan pengakuan sosial terhadap hubungan perkawinan dibandingkan aspek administratif. Perbedaan cara pandang antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan dalam penentuan hak-hak keperdataan, khususnya mengenai kedudukan istri sebagai ahli waris.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai hak waris istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai akibat hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan serta memberikan gambaran mengenai penyelesaian hak waris berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi para pihak yang terkait.[4]

Perkawinan poligami yang tidak tercatat dilihat dari Hukum Perdata tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menentukan hak kewarisan, akan tetapi jika dilihat dari Hukum Adat dan Hukum Islam perkawinan poligami yang tidak tercatat yang sah secara agama dan hukum adat istiadat itu mempunyai kekuatan hukum untuk menentukan hak kewarisan, selama pernikahan itu sah secara agama dan hukum adat istiadat. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing yang memicu perselisihan dan akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan.

Melihat penjelasan diatas terdapat banyak permasalahan yang muncul akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan, sebagimana yang di maksud dalam KHI pasal 6 ayat (2) yaitu: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Untuk itulah status perkawinan menjadi sangat urgen dalam sebuah pernikahan karena akan menentukan kewajiban-kewajiban yang akan ditanggung dan hak-hak yang akan diperoleh, salah satunya adalah hak anak atas harta warisan pewaris (suami atau ayah).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hak waris anak dan istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat dan sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi masyarakat aparat hukum dan lembaga terkait yang tidak tercatat.

METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang pengumpulan data dan informasi dilakukan langsung di lokasi atau wilayah objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni penelitian yang hasil-hasilnya tidak diperoleh melalui perhitungan statistik atau formula numerik lainnya. Penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian naturalistik, dilakukan dalam kondisi yang alami (natural setting), tanpa mengubah fenomena menjadi simbol atau angka, sehingga data yang diperoleh merepresentasikan kenyataan sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan etnografi. Pendekatan sosiologis menekankan pada pemahaman struktur sosial dan interaksi antarmanusia, sedangkan pend Ekatan etnografi berfokus pada studi mendalam

mengenai masyarakat secara keseluruhan, termasuk pola hubungan, norma, dan kebiasaan yang berkembang di dalamnya. Dengan demikian, kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial yang terjadi di Masyarakat

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitan langsung dengan praktik perkawinan poligami yang tidak tercatat serta implikasinya terhadap hak waris istri di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Dua Pitue. Subjek tersebut meliputi istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat, suami yang melakukan poligami, tokoh adat, tokoh Masyarakat, serta pemerintah setempat yang memahami penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat dalam pembagian waris

Setelah peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber referensi, data dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya.Permasalahan dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan data yang didapat kemudian dianalisis menjadi yang menarik untuk ditampilkan dalam penelitian ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Waris Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik masyarakat yang masih kuat memegang nilai-nilai adat istiadat, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Kecamatan Dua Pitue sebagai lokasi penelitian merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki pola kehidupan sosial yang masih dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang erat.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, hukum yang berlaku tidak hanya bersumber dari hukum positif (negara), tetapi juga hukum Islam dan hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perkawinan dan pembagian harta warisan.

Fenomena yang masih sering ditemukan di masyarakat adalah praktik perkawinan poligami yang tidak tercatat (nikah siri). Perkawinan ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan adat setempat, namun tidak didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama dalam hal status hukum istri dan anak, serta hak mereka dalam pembagian warisanPosisi istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat. Dalam KHI, kedudukan istri sangat bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum negara. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan istri lebih ditentukan oleh pengakuan agama dan masyarakat.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat berada pada posisi yang lemah secara hukum. Hal ini karena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KHI. Akibatnya, istri tersebut tidak secara otomatis diakui sebagai istri sah menurut negara dan tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat sebagai ahli waris. Untuk memperoleh pengakuan hak waris, istri biasanya harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar perkawinannya dapat diakui secara hukum.

Meskipun demikian, secara agama Islam perkawinan tersebut tetap dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Oleh karena itu, dalam pandangan agama, istri tetap memiliki hubungan perkawinan dengan suami dan secara substantif dianggap berhak memperoleh bagian warisan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, posisi istri lebih diakui oleh masyarakat. Selama perkawinan dilakukan menurut agama dan diketahui oleh lingkungan masyarakat, maka istri tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga dan mempunyai hak atas harta warisan suami. Hukum adat lebih mengutamakan pengakuan sosial dan rasa keadilan dibandingkan aspek administratif. Karena itu, dalam praktik adat di masyarakat, istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat biasanya tetap diberikan bagian warisan sebagai bentuk penghormatan terhadap status dan pengabdiannya dalam rumah tangga. Dengan demikian, posisi istri dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat dapat disimpulkan sebagai berikut

Kedudukan Hak Waris Istri Perspektif Hukum Adat

Berbeda dengan hukum positif, hukum adat yang berkembang di masyarakat Kecamatan Dua Pitue lebih menekankan pada keabsahan perkawinan secara agama dan pengakuan sosial. Dalam konteks ini, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan agama dan diakui oleh lingkungan masyarakat, meskipun tidak tercatat secara administratif di lembaga resmi negara.

Dalam praktiknya, masyarakat tetap mengakui istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat sebagai bagian dari keluarga. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam pembagian harta warisan. Istri tetap diberikan bagian sebagai bentuk penghargaan terhadap status dan perannya dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Dua Pitue menyatakan:

"Kalau menurut adat, selama dia dinikahi secara sah menurut agama, maka dia tetap dianggap istri. Jadi tetap ada haknya, termasuk dalam warisan."

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perkawinan poligami yang tidak tercatat menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap kedudukan istri. Akibat hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengakuan status perkawinan, tetapi juga memengaruhi hak-hak keperdataan, seperti hak memperoleh warisan, hak atas harta bersama, dan hak untuk mengajukan tuntutan di hadapan pengadilan. Ketiadaan bukti pencatatan menyebabkan istri berada pada posisi yang lemah apabila terjadi sengketa dengan ahli waris lainnya.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, perlindungan terhadap hak waris istri hanya dapat diberikan apabila hubungan perkawinan dapat dibuktikan secara hukum. Oleh sebab itu, isbat nikah menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memperoleh pengakuan negara. Sementara itu, dalam praktik hukum adat, penyelesaian sengketa lebih mengutamakan musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan nilai kepatutan, rasa keadilan, dan hubungan kekeluargaan. Pendekatan tersebut mampu menjaga keharmonisan masyarakat, namun belum tentu memberikan kepastian hukum apabila sengketa berlanjut ke pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak waris istri akan lebih efektif apabila terdapat keseimbangan antara ketentuan hukum negara dan nilai-nilai hukum adat. Pencatatan perkawinan perlu terus didorong sebagai bentuk kepastian hukum, sedangkan penyelesaian secara musyawarah tetap dapat dikembangkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Perrnyataan Informan menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat, keabsahan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh pencatatan administratif, tetapi lebih pada terpenuhinya ketentuan agama dan pengakuan sosial di masyarakat.

Secara substantif, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa masyarakat adat menempatkan hukum agama sebagai dasar utama legitimasi perkawinan. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sehingga menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam hubungan kewarisan[1]. Oleh karena itu, meskipun tidak tercatat secara administratif, perkawinan tersebut tetap diakui dalam perspektif adat.

Selain itu, pengakuan terhadap istri juga didasarkan pada pengakuan sosial (social recognition). Istri yang telah hidup bersama suami dan diketahui oleh masyarakat sebagai pasangan sah akan memperoleh legitimasi sosial. Dalam kajian hukum adat, pengakuan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum.

Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa hukum adat mengedepankan nilai keadilan dan kepatutan dalam pembagian warisan. Pemberian hak kepada istri yang tidak tercatat dipandang sebagai bentuk keadilan atas peran dan kontribusinya dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum adat yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada keseimbangan sosial[3].

Lebih lanjut, pendekatan hukum adat ini mencerminkan orientasi pada keadilan substantif, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada hasil yang adil bagi para pihak, bukan semata-mata pada prosedur formal. Dalam konteks ini, hukum adat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik dalam keluarga.

Dari sudut pandang sosiologis, pengakuan terhadap hak istri dalam perkawinan tidak tercatat juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Apabila istri tidak diberikan bagian warisan, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan dalam hubungan kekeluargaan. Oleh

karena itu, masyarakat cenderung mengambil jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak.

Jika dianalisis dalam perspektif hukum Islam, praktik ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pembagian warisan.

Namun demikian, meskipun hukum adat memberikan pengakuan terhadap istri, sistem ini memiliki keterbatasan karena tidak memiliki kekuatan hukum formal yang mengikat. Hak istri sangat bergantung pada kesepakatan keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat, kedudukan istri dalam perkawinan poligami tidak tercatat tetap diakui sebagai ahli waris. Pengakuan ini didasarkan pada keabsahan agama, pengakuan sosial, serta pertimbangan keadilan dan keharmonisan keluarga, meskipun belum memiliki kekuatan hukum formal

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan bagi istri diatur secara jelas dalam Pasal 180 yang menyebutkan bahwa istri memperoleh seperempat (1/4) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan memperoleh seperdelapan (1/8) bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Apabila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, maka bagian tersebut dibagi secara bersama-sama di antara para istri yang sah.

Namun dalam konteks perkawinan poligami yang tidak tercatat, pembagian warisan menjadi persoalan karena status istri dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berdampak pada kedudukan istri yang tidak tercatat dalam memperoleh hak warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ambo Upe selaku tokoh agama di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, diperoleh keterangan bahwa:

“Kalau menurut hukum KHI, istri yang berhak mendapatkan warisan adalah istri yang sah secara hukum negara. Jika istri kedua tidak memiliki buku nikah, maka secara hukum tidak otomatis mendapatkan bagian warisan, kecuali dilakukan isbat nikah terlebih dahulu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan menjadi syarat penting dalam menentukan hak waris istri. Tanpa adanya bukti pencatatan perkawinan, istri dari perkawinan poligami tidak tercatat tidak dapat secara langsung dimasukkan sebagai ahli waris.

Secara normatif, apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan dua istri, dimana istri pertama tercatat secara resmi dan istri kedua tidak tercatat, maka pembagian warisan hanya diberikan kepada istri pertama sebagai ahli waris sah. Istri kedua tidak mendapatkan bagian warisan kecuali apabila telah memperoleh pengakuan hukum melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

Namun dalam praktiknya, masyarakat seringkali tetap memberikan bagian kepada istri dari perkawinan tidak tercatat melalui kesepakatan keluarga. Pemberian tersebut biasanya tidak disebut sebagai warisan secara hukum, melainkan sebagai hibah atau pemberian sukarela dari ahli waris lainnya.

Sebagai contoh, apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang istri dan anak-anak, maka menurut KHI bagian istri adalah 1/8 dari harta warisan. Jika kedua istri tersebut sah secara hukum, maka 1/8 tersebut dibagi dua sehingga masing-masing memperoleh 1/16 bagian. Akan tetapi jika istri kedua tidak tercatat, maka secara hukum hanya istri pertama yang memperoleh 1/8 bagian tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara hukum normatif dan praktik sosial di masyarakat. Secara agama, istri dari perkawinan yang sah menurut syariat tetap memiliki hak, namun secara hukum negara hak tersebut tidak dapat dipenuhi tanpa adanya bukti administratif.

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, istri dari perkawinan poligami tidak tercatat berada dalam posisi yang lemah dan rentan kehilangan hak warisnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan bagi istri dari perkawinan poligami tidak tercatat tidak dapat dilakukan secara langsung karena tidak memiliki kekuatan hukum formal. Istri tersebut hanya dapat memperoleh hak waris apabila perkawinannya diakui melalui isbat nikah atau melalui kesepakatan keluarga dalam bentuk hibah atau pemberian lainnya

Dalam praktik masyarakat Kecamatan Dua Pitue, pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga besar. Istri dari perkawinan tidak tercatat tetap diberikan bagian, meskipun besarannya tidak selalu sama dengan istri yang perkawinannya tercatat secara resmi. Pembagian tersebut biasanya disesuaikan dengan kesepakatan keluarga dan kondisi masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terlibat dalam penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat, beliau menjelaskan bahwa dalam praktik masyarakat setempat, istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat tetap diakui sebagai bagian keluarga apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Menurut beliau, pembagian warisan biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga agar tidak menimbulkan pertengkaran antar ahli waris.

Beliau juga menyatakan:

"Walaupun tidak ada surat nikah resmi, kalau masyarakat tahu mereka memang suami istri dan hidup bersama cukup lama, biasanya anak dan istrinya tetap diberikan bagian warisan supaya adil dan tidak menimbulkan masalah keluarga."

Selain itu, informan menjelaskan bahwa masyarakat di Sidenreng Rappang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibanding membawa perkara warisan ke pengadilan. Menurutnya, penyelesaian adat dianggap lebih mampu menjaga hubungan baik antar keluarga.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik hukum adat, pengakuan sosial terhadap istri dan anak lebih dominan dibandingkan aspek administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perlindungan terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, tokoh agama, dan tokoh adat. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap keluarga. Di sisi lain, tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pengadilan Agama perlu memberikan akses yang mudah terhadap permohonan isbat nikah bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum tercatat. Dengan adanya penetapan isbat nikah, status perkawinan memperoleh pengakuan hukum sehingga hak-hak istri dan anak dapat terlindungi secara lebih baik. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, peran tokoh adat juga penting untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan dua orang istri, dimana istri pertama tercatat secara resmi dan istri kedua tidak tercatat, maka dalam hukum adat keduanya tetap diberikan bagian. Namun pembagian tersebut dilakukan secara musyawarah dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan, jumlah anak, serta kontribusi istri dalam kehidupan keluarga.

Perbandingan Pembagian Waris Antara Kompilasi Hukum islam Dan Hukum Adat Di Sidenreng Rapppang

Perbandingan pembagian warisan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mendasar, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan hak kepada ahli waris secara adil. KHI berlandaskan pada ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga besaran bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara jelas melalui sistem faraidh. Sebaliknya, hukum adat di Sidenreng Rappang lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat, sehingga pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Perbedaan tersebut terlihat pada sistem pembagian warisan. Dalam KHI, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan sesuai ketentuan hukum Islam. Sementara itu, dalam hukum adat pembagian tidak selalu mengikuti ketentuan tersebut, karena besarnya bagian setiap ahli waris ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, tanggung jawab, dan keharmonisan keluarga. Kedudukan anak dan istri dalam KHI juga telah diatur secara pasti, sedangkan dalam hukum adat lebih dipengaruhi oleh pengakuan keluarga serta peran masing-masing dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, KHI mengatur bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat. Sebaliknya, hukum adat lebih fleksibel dalam proses pembagian dan sering kali menyesuaikan dengan kebutuhan para ahli waris. Dalam penyelesaian sengketa, KHI memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama, sedangkan hukum adat mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah keluarga atau melibatkan tokoh adat sebagai penengah agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan.

Perbedaan lainnya terlihat pada kedudukan perkawinan yang tidak tercatat. Dalam KHI, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan kendala hukum bagi istri dan anak dalam memperoleh hak waris karena kurangnya pengakuan secara administratif. Sementara itu, dalam hukum adat Sidenreng Rappang, istri dan anak umumnya tetap diakui sebagai ahli waris apabila perkawinan tersebut diketahui dan diterima oleh keluarga maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menerapkan sistem pembagian warisan yang bersifat pasti, normatif, dan memiliki kepastian hukum, sedangkan hukum adat di Sidenreng Rappang lebih mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, dan fleksibilitas dalam menentukan pembagian warisan. Perbedaan ini mencerminkan adanya dua sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat, di mana penerapannya disesuaikan dengan keyakinan, budaya, dan kesepakatan keluarga tanpa mengesampingkan tujuan utama, yaitu terciptanya keadilan dan keharmonisan di antara para ahli waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan mengenai pembagian warisan dalam perkawinan poligami yang tidak tercatat perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum adat, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan istri dan anak dalam perkawinan poligami tidak tercatat memiliki perbedaan antara hukum formal dan praktik masyarakat. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, istri dari perkawinan poligami yang tidak tercatat tidak secara otomatis memperoleh hak waris karena tidak memiliki kekuatan hukum formal, kecuali dilakukan isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Sementara itu, anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat tetap memperoleh hak waris selama dapat dibuktikan hubungan nasab dengan pewaris.

Dalam perspektif hukum adat, Kedudukan istri maupun anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat tetap diakui sebagai bagian dari keluarga dan dapat memperoleh bagian warisan. Pembagian tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan keadilan, pengakuan keluarga, serta menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Namun pembagian tersebut tidak memiliki ketentuan pasti karena bergantung pada kesepakatan keluarga dan kebiasaan masyarakat setempat.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hukum adat lebih fleksibel dalam memberikan perlindungan terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat, sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pada legalitas administratif sebagai dasar penentuan hak waris

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Haries , 2019 . Hukum Kewarisan islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap, 2022. Penerapan Kewarisan Islam:Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya, Jurnal Hukum Keluarga Islam, VOL : 3, NO : 2, .

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.

Dewi Noviarni, 2021. Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi I.

Elfia, 2023. Hukum Kewarisan Islam, (Malang: Madza Media).

Fatahullah, Supardan Mansyur, Usman dan Ita Surayya. Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak

Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 1, Juni 2022.

Felicia ,Jeane N.S, Anisa Puspitasari dan Muhammad Dito Effendy, 2023. Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18) ,

Fitri Ayu Sari Wijaya, 2020. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015), Journal of Law, 3 (2)

Gisca Nur Assyafira, 2020. Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1,.

https://kbbi.web.id/istri, di akses tanggal 1 juni 2025.

Ismail, 2020. " Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)". Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Latnah, 2019).

Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama, 2018).

Mega Suci Lestari, 2021. " Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam". Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Muhammad Alwin Abdillah, 2022. Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa), Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 No 1,

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Riskita Putri, 2022. " Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Siti Zikrina Farahdiba, 2021 Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, Tinjauan Pelanggaran Hak Danpengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Uud 1945, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No,

Sudarsono, 2023. Asmuni Dan Tengku Erwinsyahbana, Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan, Jurnal Das Sollen, Vol 9 , No 1,

Vidhea Cantika Kirana, 2023. Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar),

Zainal Arifin, 2023. Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia,(Tangerang : Lembaga Kajian Dialektika).